



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraperdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT, beralamat di Jalan Pemuda No. 21 Padang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: AZMI FEBRIAN, S.H., MUSLIM MK, S.H., CLA, BENNY S.H., RIA FITRIA, S.H., SARPUTRA EKA SETIAWAN, S.H., CLA, MIKO HIDAYAT, S.H., CLA., kesemuanya adalah pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SR/740/DIR/12-2016 Tanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 206/SK/Pdt/2016.PN Pasaman Barat tanggal 30 Desember 2016, yang selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan**;

M e l a w a n

SYAFRI Y,Wiraswasta, Beralamat di Jorong Rimbo Janduang Desa Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan kedua pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat Permohonannya tertanggal 27 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 Desember 2016 dengan Register Nomor: 58/Pdt.Sus-Bpsk/2016/PN.Psb, telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Termohon Keberatan dengan mengemukakan dalil dan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

POKOK PERKARA

I. Kronologis permasalahan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah lembaga perbankan yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit kepada masyarakat.
2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN saat ini sedang menikmati fasilitas kredit pada PEMOHON KEBERATAN di Bank Nagari Cabang Ujung Gading yaitu Kredit Modal Kerja Kredit Rekening Koran (KMK-KRK) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 29 November 2013 dengan plafond kredit sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor PK/025/SE/KRK/11-2013/11-2014 tanggal 29 November 2013 yang digunakan untuk menambah stock barang dagangan berupa TBS kelapa sawit serta untuk tambahan modal kerja usaha dengan sumber pengembalian kredit dari usaha tersebut, dengan agunan kredit berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di Rimbo Jandung Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman berikut dengan bangunan ruko permanen di atasnya berikut dengan apa yang ada dan bakal ada di atasnya seluas 810 M2 sesuai dengan SHM No.5046 tanggal 23 Agustus 2011, GS No.4446/Lingk.Aua/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tercatat atas nama GUSRIANTI (istri Ybs), diikat dengan Hak Tanggungan.
 - b. 1 (satu) bidang tanah pertanian yang terletak di Rimbo Jandung Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat berikut dengan apa yang ada dan bakal ada di atasnya seluas 5.244 M2 sesuai dengan SHM No.2710 tanggal 14 Mei 2008, GS No.1825/Lingk.Aua/2008 tanggal 08 April 2008, tercatat atas nama GUSRIANTI (istri debitur), diikat dengan Hak Tanggungan.
 - c. 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 791 M2 berikut bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Rimbo Jandung Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SHM No.3904 (Ex.22) tanggal 26 Maret 1992 DN GS No.3110/2010 (ex.2365/1991) tanggal 17 Maret 2010, tercatat atas nama NURYANIS (mertua debitur), diikat dengan Hak Tanggungan.

- d. 1 (satu) bidang tanah pertanian yang terletak di Nagari Lingkuang Aua berikut dengan tanaman karet yang ada dan bakal ada di atasnya seluas 13.916 M2 sesuai dengan SHM No.6330 tanggal 4 Desember 2012, GS/SU No.5779/Lingk.Aua/2012 tanggal 4 Desember 2012, tercatat atas nama JUSAN (orang tua debitur), diikat dengan Hak Tanggungan.
3. Bahwa TERMOHON KEBERATAN mulai menunggak pada bulan Mei 2014 yang disebabkan usaha TERMOHON KEBERATAN mulai menurun sehingga pada bulan 15 Januari 2015 kondisi kredit TERMOHON KEBERATAN menjadi macet.
4. Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah melakukan penagihan intensif dengan mengunjungi TERMOHON KEBERATAN dan keluarga TERMOHON KEBERATAN, namun tidak berhasil. Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 2 Mei 2014 PEMOHON KEBERATAN dengan surat nomor SR/354/SE/CL/05-2014 menyampaikan Tunggakan Kredit kepada TERMOHON KEBERATAN.
 - b. Pada tanggal 1 September 2014 PEMOHON KEBERATAN dengan surat nomor SR/537/SE/CL/09-2014 menyampaikan Surat Peringatan I (Pertama) kepada TERMOHON KEBERATAN.
 - c. Pada tanggal 1 Oktober 2014 PEMOHON KEBERATAN dengan surat nomor SR/653/SE/CL/10-2014 menyampaikan Surat Peringatan II (Kedua) kepada TERMOHON KEBERATAN.
 - d. Pada tanggal 15 Januari 2015 PEMOHON KEBERATAN dengan surat nomor SR/039/SE/CL/01-2015 menyampaikan Surat Peringatan III (Terakhir) kepada TERMOHON KEBERATAN.TERMOHON KEBERATAN tidak menghiraukan surat-surat yang telah dikirim oleh PEMOHON KEBERATAN sebagaimana tersebut di atas hal ini menandakan tidak adanya itikad baik TERMOHON KEBERATAN untuk melakukan penyelesaian kewajiban TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN.
5. Bahwa pada tanggal **22 Agustus 2016** Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara menyampaikan

Halaman 3 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN untuk menghadiri Pra Sidang pada tanggal **30 Agustus 2016**.

6. Bahwa pada tanggal **29 Agustus 2016** Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara menyampaikan panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN untuk menghadiri Sidang Arbitrase pada tanggal **06 Oktober 2016**.
7. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara pada tanggal 15 Desember 2016 yang tidak dihadiri oleh PEMOHON KEBERATAN memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya.
 - 2) Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen.
 - 3) Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Indonesia.
 - 4) Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan / fotocopy perjanjian kredit yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku usaha seperti Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang klausula baku.
 - 5) Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
 - 6) Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melakukan kewajibannya kepada pelaku usaha yaitu dengan membayar angsuran suku bunga pinjaman kredit setiap per-bulannya kepada pelaku usa
 - 7) Menyatakan pelaku usaha yang akan dan / atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yaitu melalui perantara kantor pelayanan negara dan lelang (KPKNL) Bukittingi, yaitu berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3904 Desa / Kel Lingsuang Aua, sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas

Halaman 4 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

791 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi),
terletak di :

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT

KECAMATAN : PASAMAN

DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3110/2010 tanggal 17 Maret 2010, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas nama NURYANIS.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2710 Desa / Kel Lingkuang Aua, sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 5.244 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), terletak di :

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT

KECAMATAN : PASAMAN

DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1825/Ling.Aua/2008 tanggal 08 April 2008, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Barat tanggal 14 Mei 2008, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas nama GUSRIANTI.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5064 Desa / Kel Lingkuang Aua sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 810 M2 (delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di :

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT

KECAMATAN : PASAMAN

DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam surat ukur nomor : 4446/Ling.Aua/2011 tanggal 23 Agustus 2011, sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Baraat tanggal 23 Agustus 2011 Nama Pemegang Hak Tertulis / Terdaftar atas nama GUSRIANTI.

- Beserta sertifikat hak milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / Syafri Y kepada pelaku

Halaman 5 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha / PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari.

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 tentang Penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut“. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri).
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Simpang Empat) untuk memerintahkan kantor lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi) untuk menjualnya (Bukan pelaku usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL Bukittinggi).
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan / fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBG”, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan negeri.
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki perundang-undangan adalah yaitu :

Halaman 6 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

8) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :

A. Permintaan lelang yang akan dan / atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3904 Desa / Kel Lingkuang Aua, sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 791 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi), terletak di :

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT
KECAMATAN : PASAMAN
DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3110/2010 tanggal 17 Maret 2010, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas nama NURYANIS.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2710 Desa / Kel Lingkuang Aua, sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 5.244 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), terletak di :

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT
KECAMATAN : PASAMAN

Halaman 7 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1825/Ling.Aua/2008 tanggal 08 April 2008, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Barat tanggal 14 Mei 2008, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas nama GUSRIANTI.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5064 Desa / Kel Lingkuang Aua sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 810 M2 (delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di :
PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT
KECAMATAN : PASAMAN
DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA
Lebih jauh diuraikan dalam surat ukur nomor : 4446/Ling.Aua/2011 tanggal 23 Agustus 2011, sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Baraat tanggal 23 Agustus 2011 Nama Pemegang Hak Tertulis / Terdaftar atas nama GUSRIANTI.
- Beserta sertifikat hak milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / Syafri Y kepada pelaku usaha / PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari.

B. Lelang yang akan dan / atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3904 Desa / Kel Lingkuang Aua, sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 791 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi), terletak di :
PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT
KECAMATAN : PASAMAN
DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA
Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3110/2010 tanggal 17 Maret 2010, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas nama NURYANIS.

Halaman 8 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2710 Desa / Kel Lingkuang Aua, sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 5.244 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), terletak di :

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT

KECAMATAN : PASAMAN

DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1825/Ling.Aua/2008 tanggal 08 April 2008, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Barat tanggal 14 Mei 2008, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas nama GUSRIANTI.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5064 Desa / Kel Lingkuang Aua sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 810 M2 (delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di :

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT

KECAMATAN : PASAMAN

DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam surat ukur nomor : 4446/Ling.Aua/2011 tanggal 23 Agustus 2011, sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Baraat tanggal 23 Agustus 2011 Nama Pemegang Hak Tertulis / Terdaftar atas nama GUSRIANTI.

- Beserta sertifikat hak milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / Syafri Y kepada pelaku usaha / PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari.

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan / atau telah dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah seperti / antara lain :

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain.
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dikuasai dan / atau dimiliki orang lain.

Halaman 9 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Menghukum pelaku usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan / atau telah dilakukan dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada konsumen, dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3904 Desa / Kel Lingkuang Aua, sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 791 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi), terletak di :

PROVINSI : SUMATERA BARA
KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT
KECAMATAN : PASAMAN
DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3110/2010 tanggal 17 Maret 2010, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas nama NURYANIS.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2710 Desa / Kel Lingkuang Aua, sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 5.244 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), terletak di:

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT
KECAMATAN : PASAMAN
DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1825/Ling.Aua/2008 tanggal 08 April 2008, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Barat tanggal 14 Mei 2008, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas nama GUSRIANTI.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5064 Desa / Kel Lingkuang Aua sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya seluas 810 M2 (delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di :

PROVINSI : SUMATERA BARAT
KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT
KECAMATAN : PASAMAN
DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam surat ukur nomor : 4446/Ling.Aua/2011 tanggal 23 Agustus 2011, sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh

Halaman 10 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Baraat tanggal 23 Agustus 2011 Nama Pemegang Hak Tertulis / Terdaftar atas nama GUSRIANTI.

- Beserta sertifikat hak milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / Syafri Y kepada pelaku usaha / PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari.

10) Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3904 Desa / Kel Lingkuang Aua, sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 791 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Meter Persegi), terletak di :

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT

KECAMATAN : PASAMAN

DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 3110/2010 tanggal 17 Maret 2010, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas nama NURYANIS.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2710 Desa / Kel Lingkuang Aua, sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 5.244 M2 (Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), terletak di:

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT

KECAMATAN : PASAMAN

DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 1825/Ling.Aua/2008 tanggal 08 April 2008, Sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Barat tanggal 14 Mei 2008, Nama pemegang hak tertulis / terdaftar atas nama GUSRIANTI.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 5064 Desa / Kel Lingkuang Aua sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya seluas 810 M2 (delapan ratus sepuluh meter persegi), terletak di :

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTAMADYA : PASAMAN BARAT

KECAMATAN : PASAMAN

DESA / KELURAHAN : LINGKUANG AUA

Halaman 11 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam surat ukur nomor : 4446/Ling.Aua/2011 tanggal 23 Agustus 2011, sertifikat yang dikeluarkan / terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Pasaman Baraat tanggal 23 Agustus 2011 Nama Pemegang Hak Tertulis / Terdaftar atas nama GUSRIANTI.

- Beserta sertifikat hak milik (SHM) atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / Syafri Y kepada pelaku usaha / PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat – Bank Nagari.
- 11) Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya seperti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan.
- 12) Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila pelaku usaha lalai atau tidak mematuhi keputusan butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht).
- II. Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab III Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 1 ayat 2, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 36 mengatur sebagai berikut :
Pasal 1 ayat (2)
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
Pasal 15
 - (1) *Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK.*
 - (2) *Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya.*
 - (3) *Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila konsumen :
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana*

Halaman 12 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- c. belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau orang asing (Warga Negara Asing).
- (4) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diterima oleh Sekretariat BPSK diberikan bukti tanda terima kepada pemohon.
- (5) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh Sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan untuk itu dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima.
- (6) Berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh Sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

Pasal 16

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- c. Barang atau jasa yang diadukan;
- d. Bukti perolehan (bon, faktur, wkitansi dan dokumen bukti lain);
- e. Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- f. Saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
- g. Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Pasal 17

Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila :

- a. Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- b. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

Pasal 36

- (1) Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada Konsumen atau pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan
- (2) Persidangan kedua diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan

Halaman 13 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK.

- (3) *Bilamana pada Persidangan Ke II (kedua) konsumen tidak hadir maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.*

III. Bahwa Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab III Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 7 mengatur tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK sebagai berikut:

- (1) *Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK.*
- (2) *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa.*

IV. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur sebagai berikut :

- (1) *Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen tersebut.*
- (2) *Konsumen yang tidak mempunyai tempat kedudukan hukum di Indonesia harus mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan.*
- (3) *Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka PEMOHON KEBERATAN mengajukan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No : 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 kepada Pengadilan Negeri Simpang Empat dengan alasan sebagai berikut :

A. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BATU BARA SUMATERA UTARA TIDAK BERWENANG MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN.

Halaman 14 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyelesaian sengketa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Domisili TERMOHON KEBERATAN selaku Konsumen berada diluar wilayah hukum **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)** Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.

Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara pada Pasal 2 mengatur sebagai berikut :

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat".

Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana diuraikan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, TERMOHON KEBERATAN *beralamat dan/atau berdomisili di Jorong Rimbo Janduang Desa Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat*. Oleh sebab itu, sudah seharusnya TERMOHON KEBERATAN mengajukan gugatan atau permohonan penyelesaian sengketa konsumennya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pasaman Barat. Namun faktanya, TERMOHON KEBERATAN justru mengajukan gugatan dan permohonan penyelesaian sengketa konsumennya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Jenderal Besar Soedirman No. 10 Indrapura, Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah jelas bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara telah bertindak diluar batas kewenangannya dengan menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap perkara konsumen dimana konsumen tersebut beralamat/berdomisili diluar wilayah hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara. Oleh sebab itu, perbuatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara

Halaman 15 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara jelas telah melanggar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tersebut diatas.

2. PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN Telah Menetapkan Tempat Kedudukan Hukum Dan Pilihan Penyelesaian Perselisihan.

Bahwa Pasal tentang Penyelesaian Perselisihan dan Pasal tentang Tempat Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit yang dibuat oleh dan antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah mengatur dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Pasal Tentang Penyelesaian Perselisihan

Atas perjanjian ini apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Pasal Tentang Tempat Kedudukan Hukum

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, Bank dan Debitur memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal Perjanjian Kredit tersebut diatas, PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN telah menyepakati pilihan penyelesaian perselisihan dan tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Oleh sebab itu, terhadap segala perselisihan yang terjadi antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN sudah seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan Kedua belah Pihak, Berkaitan dengan hal tersebut, Perjanjian Kredit tersebut diatas merupakan perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN karena tidak pernah ada kesepakatan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat jelas dan terang bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang menyelesaikan perselisihan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN pada perkara a quo karena yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara PEMOHON KEBERATAN dan

Halaman 16 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON KEBERATAN pada perkara a quo adalah **Pengadilan Negeri Pasaman Barat / sekarang Simpang Empat.**

3. TERMOHON KEBERATAN Bukan KONSUMEN.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 1 angka 2 menyatakan "*Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*".

Bahwa dari pengertian konsumen yang diuraikan pada Keputusan Menteri tersebut maka TERMOHON KEBERATAN yang merupakan Debitur pada PEMOHON KEBERATAN tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen karena TERMOHON KEBERATAN bukanlah orang yang memakai barang dan atau jasa yang diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN dalam pelayanan perbankan. Hubungan yang timbul antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN adalah hubungan kontraktual dalam bentuk perjanjian utang piutang. Sifat dari perjanjian utang piutang bukanlah sesuatu yang selesai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan tetapi memerlukan jangka waktu tertentu sampai utang piutang tersebut dinyatakan lunas.

Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 pada pasal 1 angka (2) berbunyi sebagai berikut :

"Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Pemodal di Pasar Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan".

Bahwa dari pengertian konsumen yang diuraikan pada POJK tersebut diatas sangat jelas dan terang menyebutkan bahwa kategori konsumen dalam perbankan tersebut adalah pihak yang menempatkan dananya pada Bank dan/atau memanfaatkan pelayanan di bidang Perbankan. Dalam hal ini jelas TERMOHON KEBERATAN tidak memenuhi kriteria dari kedua unsur diatas, yaitu:

- a. Bahwa TERMOHON KEBERATAN bukanlah pihak yang menempatkan dananya pada Bank, melainkan TERMOHON KEBERATAN adalah pihak yang memperoleh kredit atau pinjaman dari Bank.

Halaman 17 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa TERMOHON KEBERATAN bukanlah pihak yang memanfaatkan pelayanan di bidang Perbankan, karena dalam perbankan pelayanan yang dimaksud adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah (Customer) maupun bukan Nasabah Bank (Walk in Customer). Contoh : jasa kiriman uang, Safe Deposit Box (SDB), money changer, dan lain sebagainya.

Bahwa hal ini menjadi sangat jelas dan terang bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak masuk dalam kategori “konsumen” seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri maupun POJK tersebut sehingga penyelesaian sengketa yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN ini bukanlah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

4. MAJELIS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) WAJIB MENGINDAHKAN BUNYI PASAL 1338 KUHPERdata

Bahwa berdasarkan surat dari **Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia** Nomor : 649/PKTN.2.4/SD/11/2016 tanggal 7 November 2016 perihal Pengaduan Terhadap Kompetensi BPSK Kabupaten Batu Bara angka (4) menyatakan bahwa:

4. Apabila dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani menyatakan bahwa jika terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka **MAJELIS BPSK WAJIB MENGINDAHKAN BUNYI PADA PASAL 1338 KUH PERDATA** yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian BPSK dapat menolak untuk menyelesaikan sengketa tersebut, BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa tersebut apabila :
- a. Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.
- b. Setelah klausula tersebut dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.

Bahwa antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN telah ada perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dimana pada pasal tentang Penyelesaian Perselisihan menyebutkan bahwa *“Atas perjanjian ini apabila terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Pasaman Barat”*.

Halaman 18 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini menjadi sangat jelas dan terang bahwa **Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara** tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara **PEMOHON KEBERATAN** dengan **TERMOHON KEBERATAN**.

Bahwa berdasarkan uraian PEMOHON KEBERATAN pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK. Oleh sebab itu, **Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara** sudah seharusnya menolak permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN.

B. PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BATU BARA SUMATERA UTARA CACAT HUKUM.

1. Kesalahan Dalam Pemanggilan Pemohon Keberatan Selaku Pelaku Usaha Pada Perkara A Quo.

Bahwa sebagai subjek hukum yang patuh terhadap segala ketentuan perundang-undangan, PEMOHON KEBERATAN senantiasa beritikad baik untuk memenuhi setiap panggilan dari lembaga peradilan atau lembaga-lembaga lainnya. Ketidakhadiran PEMOHON KEBERATAN dalam setiap panggilan yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara disebabkan karena kelalaian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam menyampaikan pemberitahuan panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara telah 2 (dua) kali mengirimkan surat panggilan kepada PEMOHON KEBERATAN, yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1136/PG/JS-III/BPSK-BB/VIII/2016

Halaman 19 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2016, yang diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 01 September 2016, yang pada pokoknya memanggil PEMOHON KEBERATAN untuk menghadiri Pra Sidang pada tanggal 30 Agustus 2016 di BPSK Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara berdasarkan Pengaduan Konsumen atas nama SYAFRI Y (TERMOHON KEBERATAN).

Panggilan tersebut tidak dapat dihadiri oleh PEMOHON KEBERATAN disebabkan karena PEMOHON KEBERATAN menerima surat panggilan tersebut 2 (dua) hari setelah jadwal Pra Sidang yaitu pada tanggal 01 September 2016 sehingga wajar kiranya PEMOHON KEBERATAN tidak dapat menghadiri panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut.

- b. Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1615/PG/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 8 September 2016, yang pada pokoknya memanggil PEMOHON KEBERATAN untuk menghadiri Sidang Arbitrase pada tanggal 06 September 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara berdasarkan Pengaduan Konsumen atas nama SYAFRI Y (TERMOHON KEBERATAN).

Panggilan tersebut tidak dapat dihadiri oleh PEMOHON KEBERATAN disebabkan karena PEMOHON KEBERATAN menerima surat panggilan BPSK Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara pada tanggal 8 September 2016 untuk menghadiri Sidang Arbitrase pada tanggal 06 September 2016.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat wajar dan beralasan hukum kiranya PEMOHON KEBERATAN tidak dapat menghadiri atau memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut. Ketidakhadiran PEMOHON KEBERATAN akibat kelalaian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut sangat merugikan PEMOHON KEBERATAN karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON KEBERATAN dalam mempertahankan hak keperdataannya untuk memberikan jawaban terhadap penyelesaian sengketa pada perkara a quo.

Halaman 20 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Tidak Pernah Memberitahukan Atau Memanggil Pemohon Keberatan Untuk Menghadiri Sidang Arbitrase Ke II (Kedua)**

Bahwa Pasal 36 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi sebagai berikut :

“Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (Pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (Kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan”.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak pernah memberitahukan atau memanggil Pemohon Keberatan untuk menghadiri Sidang Arbitrase Ke II (Kedua) sesuai dengan Pasal 36 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan hukum kiranya PEMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa ketiadaan surat panggilan ke II (Kedua) yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara kepada PEMOHON KEBERATAN tersebut bertentangan Pasal 36 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia sehingga hal ini menyebabkan **pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Cacat Hukum.**

3. **Surat Panggilan Tidak Dilengkapi Dengan Informasi Yang Mewajibkan Pelaku Usaha Untuk Memberikan Surat Jawaban Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen.**

Bahwa Pasal 26 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi sebagai berikut :

“*Dalam surat panggilan tersebut dalam ayat (1) dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama*”.

Halaman 21 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1136/PG/JS-III/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 1 September 2016, yang pada pokoknya memanggil PEMOHON KEBERATAN untuk menghadiri Pra Sidang pada tanggal 30 Agustus 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara berdasarkan Pengaduan Konsumen atas nama SYAFRI Y (TERMOHON KEBERATAN) tidak dilengkapi dengan **informasi yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen.**

Berdasarkan uraian diatas maka sangat beralasan hukum kiranya PEMOHON KEBERATAN menyatakan bahwa surat panggilan yang disampaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara kepada PEMOHON KEBERATAN tersebut bertentangan Pasal 26 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia tersebut sehingga hal ini menyebabkan **pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Cacat Hukum.**

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan hukum bagi PEMOHON KEBERATAN untuk menyatakan pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara cacat hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

C. PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA KONSUMEN ANTARA PEMOHON KEBERATAN DENGAN TERMOHON KEBERATAN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BATU BARA SUMATERA UTARA CACAT HUKUM.

1. Putusan Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum.

a. Pengungkapan Data Angsuran Kredit Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum.

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya pada Putusannya Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN

Halaman 22 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Konsumen yang beritikad baik karena telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran setiap per bulannya, dan saat ini konsumen sedang dalam perekonomian yang memburuk, maka konsumen tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap per bulannya seperti biasa kepada pelaku usaha merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum.

Bahwa berdasarkan pencatatan pembayaran angsuran TERMOHON KEBERATAN pada PEMOHON KEBERATAN, total nominal angsuran kredit yang telah dibayarkan oleh TERMOHON KEBERATAN tidak sesuai dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut diatas karena total nominal angsuran yang dibayar oleh TERMOHON KEBERATAN setiap bulannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitu untuk kredit KMK-KRK sesuai dengan pasal 5 tentang angsuran pokok dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Bahwa akibat kesalahan dalam pertimbangan hukumnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara salah menyimpulkan karakter TERMOHON KEBERATAN karena berdasarkan fakta yang PEMOHON KEBERATAN uraikan diatas sudah sangat jelas dan terang bahwa TERMOHON KEBERATAN bukan merupakan Debitur yang beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya melainkan merupakan Debitur yang ingkar janji atau wanprestasi.

b. Termohon Keberatan Tidak Mengajukan Restrukturisasi

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 15 Desember 2016 menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN telah mengajukan permohonan restrukturisasi berupa keringanan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya dan dibebaskan dari bunga dan denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap bulannya. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum.

Bahwa berdasarkan data yang ada pada PEMOHON KEBERATAN, TERMOHON KEBERATAN tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada PEMOHON KEBERATAN. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara tersebut diatas

Halaman 23 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pertimbangan yang dilahirkan berdasarkan informasi yang salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup beralasan hukum bagi PEMOHON KEBERATAN untuk menyatakan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara merupakan Putusan yang keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum.

2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Diluar Kewenangan.

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara merupakan Putusan yang diluar wewenang sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menguraikan tugas dan wewenang BPSK adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Menerima Pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

Halaman 24 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara seharusnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) **Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.**
- 2) **Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.**
- 3) **Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Namun, faktanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tertanggal 15 Desember 2016 telah melanggar kewenangan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut diatas. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam mengeluarkan putusan tersebut bertindak seolah-olah sebagai Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri. Adapun hal-hal yang diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara diluar kewenangannya tersebut antara lain :

Halaman 25 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menyatakan pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian.**
- **Membatalkan perjanjian kredit.**
- **Menyatakan pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan**
- **Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permintaan lelang, lelang, dan akibat hukum yang timbul akibat lelang**
- **Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlihat jelas bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tertanggal 15 Desember 2016 adalah putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dikategorikan sebagai putusan yang "Cacat Hukum".

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Salah Menerapkan Hukum

- **Kedudukan Peraturan Menteri Keuangan dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.**

Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 menyatakan bahwa **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan** merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1)

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,

Halaman 26 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan hukum yang keliru sehingga menyebabkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara salah dalam menerapkan hukum pada Putusan Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016.

- **Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Kantor Lelang.**

Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) menyatakan bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan.

Bahwa Pasal 26 tersebut merupakan ketentuan peralihan yang berfungsi sebagai perantara untuk mengisi kekosongan hukum terkait pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan pada UUHT tersebut diatas. Namun seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka Pasal 26 UUHT tersebut seharusnya sudah tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh sebab itu, tata cara pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan harus mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas.

Bahwa lebih lanjut dalam Huruf A angka 4 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada Surat Edaran Ketua Mahkamah

Halaman 27 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 04/BUA.06/HS/SP/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa apabila terhadap pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang dimana terlelang Hak Tanggungan tidak mau mengosongkan objek lelang, maka pemenang lelang dapat secara langsung mengajukan eksekusi pengosongan objek lelang tersebut kepada Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 04/BUA.06/HS/SP/III/2014 tersebut secara implisit dapat disimpulkan bahwa pelelangan Hak Tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang merupakan pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang karena ketentuan terkait teknis pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan hanya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan merupakan pertimbangan hukum yang keliru sehingga menyebabkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara salah dalam menerapkan hukum pada Putusan Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016.

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, PEMOHON KEBERATAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simpang Empat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.

Halaman 28 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan kredit Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan.
4. Menyatakan bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah kreditur yang beritikad baik.
5. Menyatakan bahwa TERMOHON KEBERATAN adalah Debitur yang wan prestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran kredit TERMOHON KEBERATAN sesuai dengan perjanjian kredit antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN.

dan jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon Keberatan hadir Kuasanya, pihak Termohon Keberatan hadir sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan keberatan, dan atas surat permohonan keberatan tersebut, Pemohon Keberatan menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan pada Permohonan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Januari 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PEMOHON SALAH ALAMAT ATAU *Error in Persona*.

Bahwa PEMOHON dalam surat gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah, sebab dalam pokok perkara PEMOHON keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1414/Abitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Bahwa karena atas gugatan PEMOHON tersebut dengan dasar bahwa PEMOHON salah menggugat orang atau dengan kata lain *Error in Persona* karena seharusnya yang digugat adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara bukan TERMOHON subjek Tergugat, maka gugatan PEMOHON terhadap TERMOHON adalah gugatan yang salah alamat atau *error in persona*.

Bahwa dengan demikian, karena objek yang didalilkan PEMOHON bukanlah putusan TERMOHON, karenanya gugatan PEMOHON terhadap TERMOHON adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan PEMOHON ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

2. GUGATAN PEMOHON ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Halaman 29 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para PEMOHON telah medalihkan dalam gugatannya dengan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melampaui kewenangannya dalam memutuskan perkara a quo, serta kesalahan dalam pertimbangan dan amar putusan, berikut semua dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON dalam gugatannya, tentunya TERMOHON tidak dapat memberikan jawaban sebab yang berwenang dan pantas secara hukum yang menjawabnya adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan bukan dalam kapasitas TERMOHON sebagai pribadi.

Bahwa karena objek PEMOHON adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Koosumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara, maka gugatan PEMOHON terhadap TERMOHON adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara TERMOHON dengan PEMOHON terkait dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagaimana didalihkan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan PEMOHON tidak jelas dan kabur, dalil gugatan tidak perlu dijawab TERMOHON, MAKA gugatan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan PEMOHON dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk erklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERMOHON kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi dalil-dalil PEMOHON yang tidak berkaitan dengan diri TERMOHON.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERMOHON kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan PEMOHON dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERMOHON mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

-- Menerima Eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PEMOHON untuk seluruhnya terhadap TERMOHON atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PEMOHON terhadap TERNOHON tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

- Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan di persidangan telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : PK/025/SE/KRK/11-2013/11-2014 tanggal 29 November 2013 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat dengan SYAFRI Y, selanjutnya diberi tanda PK – 1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 6330 Tanggal 4 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 5779/Lingk.Aua/2012 Tanggal 4 Desember 2012 Tercatat Atas Nama Jusan, selanjutnya diberi tanda PK – 2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2710 Tanggal 14 Mei 2008, Surat Ukur Nomor 1825/Lingk.Aua/2008 Tanggal 8 April 2008 Tercatat Atas Nama Gusrianti, selanjutnya diberi tanda PK – 3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5064 Tanggal 23 Agustus 2011, Surat Ukur Nomor 4446/Lingk.Aua/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 Tercatat Atas Nama Gusrianti, selanjutnya diberi tanda PK – 4.
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3904 (dahulu 22) Tanggal 27 Maret 1992, Surat Ukur Nomor 3110/2010 Tanggal 17 Maret 2010 Tercatat Atas Nama Nuryanis, selanjutnya diberi tanda PK – 5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 316/2014 Peringkat I (Pertama) Tanggal 11 Februari 2014 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Padang, selanjutnya diberi tanda PK – 6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 467/2014 Peringkat I (Pertama) Tanggal 25 Februari 2014 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Padang, selanjutnya diberi tanda PK – 7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 336/2014 Peringkat I (Pertama) Tanggal 11 Februari 2014 Atas Nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat di Padang, selanjutnya diberi tanda PK – 8;

Halaman 31 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat Nomor SR/354/SE/CL/05-2014 Tanggal 02 Mei 2014 Perihal Tunggalan Kredit Yang Ditujukan Kepada Sdr.Syafri Y atas Perjanjian Kredit Nomor : PK/025/SE/KRK/11-2013/11-2014 tanggal 29 November 2013, selanjutnya diberi tanda PK – 9;
10. Foto copy Surat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat Nomor SR/537/SE/CL/09-2014 Tanggal 01 September 2014 Perihal Surat Peringatan I (Pertama) Yang Ditujukan Kepada Sdr.Syafri Y atas Perjanjian Kredit Nomor : PK/025/SE/KRK/11-2013/11-2014 tanggal 29 November 2013, selanjutnya diberi tanda PK – 10;
11. Foto copy Surat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat Nomor SR/653/SE/CL/10-2014 Tanggal 01 Oktober 2014 Perihal Surat Peringatan II (Kedua) Yang Ditujukan Kepada Sdr.Syafri Y atas Perjanjian Kredit Nomor : PK/025/SE/KRK/11-2013/11-2014 tanggal 29 November 2013, selanjutnya diberi tanda PK – 11;
12. Foto copy Surat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat Nomor SR/039/SE/CL/01-2015 Tanggal 15 Januari 2015 Perihal Surat Peringatan III (Terakhir) Yang Ditujukan Kepada Sdr.Syafri Y atas Perjanjian Kredit Nomor : PK/025/SE/KRK/11-2013/11-2014 tanggal 29 November 2013, selanjutnya diberi tanda PK – 12;
13. Foto copy Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 649/PKTN.2.4/SD/11/2016 tanggal 7 November 2016 perihal Pengaduan Terhadap Kompetensi BPSK Kabupaten Batu Bara, selanjutnya diberi tanda PK – 13;
14. Foto copy Surat Panggilan Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1136/PG/JS-III/BPSK-BB/III/2016 tanggal 22 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda PK – 14;
15. Foto copy Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelesaian Sengkata Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1615/PG/ARB-IJS-III/BPSK-BB/III/2016 tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda PK – 15;

Surat surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang di persidangan telah diperlihatkan aslinya, foto copy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan semuanya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis/ surat dipersidangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik Kuasa Pemohon Keberatan maupun Kuasa Termohon Keberatan menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi-saksi;

Halaman 32 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan telah mengajukan kesimpulannya, dalam suratnya tertanggal 27 Januari 2016 dan diserahkan dipersidangan sedangkan Termohon Keberatan mengajukan kesimpulan, dalam suratnya tertanggal 30 Januari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, sepanjang berkaitan dan memiliki relevansi, dianggap ikut tercantum dan menjadi bagian putusan ini yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan terhadap materi pokok Gugatan Penggugat/Permohonan Pemohon Keberatan, namun tangkisan atau bantahan diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan atau permohonan keberatan, yaitu jika gugatan/permohonan keberatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi Termohon Keberatan dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Pemohon salah alamat atau Error in Persona
2. Gugatan Pemohon adalah Gugatan Gugatan Yang Kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi atau keberatan Termohon Keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai **Gugatan Pemohon salah alamat atau Error in Person**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Termohon Keberatan yang seharusnya adalah digugat adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Bukan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK menyatakan bahwa "Keberatan terhadap Putusan BPSK

Halaman 33 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK menyatakan bahwa Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perkara a quo pelajari secara seksama atas gugatan/ permohonan dari pihak Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan adalah mengenai Keberatan Atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tertanggal 15 Desember 2016, maka, sudah jelas bahwa dalam perkara a quo Pemohon Keberatan tidak salah dalam menempatkan Termohon Keberatan sebagai Pihak dalam perkara a quo karena BPSK tidak dapat dijadikan sebagai pihak dan perkara a quo adalah merupakan proses dari perkara Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perkara a quo terhadap eksepsi pertama ini maka patutlah ditolak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan eksepsi kedua yaitu: Gugatan Pemohon adalah Gugatan Gugatan Yang Kabur karena menurut Termohon keberatan yang pada intinya bahwa karena yang menjadi objek pemohon dalam perkara a quo adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, dan menurut Termohon Keberatan tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan terkait dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perkara a quo hal tersebut sudah masuk pokok perkara karena harus terlebih dahulu dibuktikan apakah ada hubungan hukum atau tidak antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara terhadap eksepsi ini maka patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim eksepsi termohon keberatan tidak beralasan maka patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tertanggal 15 Desember 2016, dan telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan di Kepaniteraan

Halaman 34 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasaman Barat pada tanggal 30 Desember 2016 dengan nomor register 58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya menyatakan bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara 1411/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tertanggal 15 Desember 2016, dan Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 30 Desember 2016 sehingga pengajuan Keberatan ini menurut Majelis Hakim perkara a quo masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim secara formal Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK bahwa: "Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (5) menentukan bahwa : "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan di atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Tidak Berwenang Menyelesaikan Sengketa Antara Pemohon Keberatan Dengan Termohon Keberatan;

Halaman 35 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No. 58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Cacat Hukum;
3. Putusan Arbitrase Dalam Perkara Konsumen Antara Pemohon Keberatan Dengan Termohon Keberatan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara Cacat Hukum;

Menimbang, Bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Majelis Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pemohon keberatan mengenai Gugatan Pemohon adalah Gugatan Gugatan Yang Kabur;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Keberatan bahwa yang menjadi objek pemohon dalam perkara a quo adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, dan menurut Termohon Keberatan tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan terkait dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perkara a quo pelajari secara seksama perkara a quo merupakan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016, setelah Majelis Hakim perkara a quo pelajari secara teliti terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dilampirkan oleh Pemohon Keberatan bahwa pihak yang berperkara dalam perkara BPSK Kabupaten Batu Bara 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 adalah Syafri Y selaku Konsumen (Termohon Keberatan) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan), berarti menurut Majelis Hakim perkara a quo sudah jelas adanya hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap perkara 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang diajukan oleh Syafri Y dalam hal ini Termohon Keberatan Melawan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat - Bank Nagari dalam hal ini sebagai Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berawal dari Perjanjian kredit Nomor : **PK/025/SE/KRK/11-2013/11-2014 tanggal 29 November 2013** (vide bukti PK – 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Halaman 36 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perkara a quo maksud dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah para pihak yang melakukan perjanjian harus tunduk dan patuh kepada perjanjian yang dibuat secara sah dan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian kredit Nomor : PK/025/SE/KRK/11-2013/11-2014 tanggal 29 November 2013 yaitu perjanjian antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat dalam hal ini diwakili oleh Mursal selaku Pimpinan Cabang (Pemohon Keberatan) dengan Syafri Y(Termohon keberatan)dengan persetujuan Gusrianti selaku istri dalam pasal 14 perihal Penyelesaian Perselisihan menyatakan bahwa atas perjanjian ini apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Dan didalam pasal 15 perihal Tempat Kedudukan Hukum menyatakan bahwa Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, BANK dan DEBITUR memilih tempat kedudukan hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat (vide bukti PK – 1);

Menimbang, sudah jelas dalam Perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatanyaitu pada Perjanjian kredit Nomor : PK/025/SE/KRK/11-2013/11-2014 tanggal 29 November 2013 (vide bukti PK – 1) diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat , berdasarkan pertimbangan diatas sudah jelas bahwa baik Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan tidak ada memilih penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kredit dengan menggunakan Arbitrase akan tetapi diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan termasuk sengketa keperdataan yang menjadi wewenang Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen dan antaraPemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah diperjanjikan apabila terjadiperselisihan, maka kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka BPSK Kabupaten Batu Barattidak berwenang untukmengadili sengketa tersebut dan oleh karenanya keberatan Pemohon Keberatanberalasan dan patut dikabulkan;

Halaman 37 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Kabupaten Batu Bara dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016, maka Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya keberatan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 15 Desember 2016;

MENGADILISENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1411/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Selasa** tanggal **07 Februari 2017**, oleh Kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Mjelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **09 Februari 2017** oleh Kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Mjelis, **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** dan **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dengan dibantu oleh **RIDWAN K, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H. EKO AGUS SISWANTO, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H.

Panitera Pengganti

RIDWAN K, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 157.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Leges	: <u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman
Putusan Perkara Perdata No.58/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb